

KAWASAN – TANPA ROKOK

2025

PD NO. 1 , BD NO. 1 /2025, 13 HLM

KAWASAN TANPA ROKOK

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan bahwa asap rokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan sehingga perlu dilakukan perlindungan terhadap paparan asap rokok; Untuk melindungi masyarakat maupun orang perorangan dari dampak negatif paparan asap rokok yang mengancam kesehatan dan kualitas hidup diperlukan pengendalian penggunaan rokok dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat; Untuk memberikan landasan hukum dalam rangka pengendalian penggunaan rokok diperlukan pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya, termasuk rokok elektrik dan shisa atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan; Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau; Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 April 2025 dan ditetapkan 21 April 2025
- Jumlah Halaman : 13 Hlm.
- Jumlah Lampiran : - Lamp